

BAB V

PENUTUP

Pada bagian akhir dari penulisan hukum ini akan diuraikan mengenai hasil akhir dari skripsi yang telah disusun oleh penulis. Pada bab ini akan disampaikan kesimpulan dari rumusan masalah yang telah diajukan dalam Bab I. Selanjutnya, dalam bagian ini juga akan diuraikan mengenai saran, yang pada intinya merupakan uraian singkat mengenai solusi dalam mengatasi permasalahan dalam perihal pelaksanaan diversifikasi bagi anak pelaku tindak pidana narkoba yang ditinjau berdasarkan UU SPPA serta UU Narkotika.

5.1. Kesimpulan

Dewasa ini, tindak pidana narkoba tidak hanya dilakukan oleh dewasa namun dapat dilakukan juga oleh seorang anak. Namun tentu saja, pemberian sanksi terhadap anak tidak dapat disamakan dengan orang dewasa, harus ada pengaturan secara khusus yang lebih spesifik sehingga tidak menghancurkan masa depan anak dan tetap mengedepankan hak-hak anak, sehingga lahirlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. UU SPPA ini mengatur secara khusus tentang bagaimana proses beracara apabila pelaku tindak pidana adalah seorang anak. Perbedaan UU SPPA dengan UU lainnya adalah pengaturan mengenai diversifikasi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses pidana ke proses diluar peradilan pidana. Upaya diversifikasi ini menjadi khas dalam UU SPPA karena bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Pada dasarnya proses diversifikasi merupakan perwujudan dari perlindungan anak. Diversifikasi harus diupayakan pada saat penyidikan, penuntutan, bahkan persidangan. Seperti yang telah dikatakan pada pembahasan di bab sebelumnya khususnya pada bab 3 bahwa ketika anak melakukan tindak pidana narkoba maka ancaman pidana ada pada UU Narkotika, namun karena tindak pidana ini

menyangkut “anak” maka kita tidak boleh melupakan UU SPPA dalam proses peradilannya.

UU Narkotika tidak mengatur secara spesifik tentang pemberian sanksi terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika. Namun, UU Sistem Peradilan Pidana hadir dalam perkembangan hukum di Indonesia untuk menyelamatkan anak dari sanksi pidana yang bersifat memberi efek jera, termasuk pemberian sanksi pidana yang diatur dalam UU Narkotika dimana di dalamnya terdapat sanksi pidana yang berat. Sebenarnya, antara kedua aturan yaitu UU Narkotika dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan peraturan khusus, sehingga harus berjalan bersamaan dan saling melengkapi untuk perkara anak yang berhadapan dengan tindak pidana narkotika.

Bagi anak penyalahgunaan narkotika (dalam hal ini anak sebagai pemakai) yang pengaturannya diatur dalam pasal 127 UU Narkotika, maka anak dapat melaksanakan diversifikasi. Hal ini sesuai dan selaras dengan UU SPPA yang mengatur tentang syarat diversifikasi, dimana ancaman pidananya dibawah 7 tahun. Namun terdapat pertanyaan dalam pelaksanaan diversifikasi bagi anak yang didakwa melakukan tindak pidana narkotika yang memiliki ancaman pidana minimum.

Selain itu, dakwaan yang diberikan kepada anak yang melakukan tindak pidana (dalam hal ini khususnya tindak pidana narkotika) bisa berupa dakwaan tunggal, subsidi, ataupun alternatif yang penjelasannya telah dipaparkan dalam bab IV. Tidak menjadi sebuah masalah apabila seorang anak penyalahguna narkotika didakwa dengan dakwaan tunggal yang ancaman pidananya dibawah 7 tahun, karena pasti diversifikasi dapat dilaksanakan bagi anak tersebut. Namun menjadi hal yang dapat membingungkan bagi hakim untuk mengupayakan diversifikasi atau tidak, jika anak penyalahguna narkotika didakwa dengan dakwaan alternatif.

Menurut penulis, dengan diberikan dakwaan alternatif artinya tindak pidana yang didakwakan masih berupa prasangka, bisa saja kondisi yang terjadi adalah seorang anak pelaku penyalahgunaan narkotika disangka dengan ancaman pidana diatas 7 tahun namun pada pembuktiannya ternyata ia melakukan tindak pidana narkotika yang dibawah 7 tahun sehingga anak tersebut tidak mendapatkan kesempatan untuk diversifikasi. Begitupun sebaliknya, bisa saja kondisi yang terjadi adalah seorang anak pelaku penyalahgunaan narkotika disangka dengan ancaman

pidana dibawah 7 tahun dan telah diupayakan diversi namun ternyata pada pembuktiannya, ancaman pidana yang berlaku adalah ancaman pidana yang diatas 7 tahun padahal anak tersebut telah mendapatkan kesempatan diversi karena terdapat dakwaan dengan ancaman pidana dibawah 7 tahun.

Dari hal-hal diataslah timbul permasalahan hukum yang telah dipaparkan dalam Bab I. Berdasarkan pembahasan pada Bab-Bab sebelumnya, terdapat beberapa kesimpulan yang dapat penulis tarik untuk menjawab permasalahan hukum atau identifikasi masalah yang ada pada Bab I, yaitu :

1. Identifikasi masalah pertama, yaitu:

“Jika seorang anak pelaku penyalahgunaan narkotika dianggap sebagai “korban” dan telah diancam dengan pidana minimum, maka bagaimana pelaksanaan diversi apabila dikaitkan dengan pengambilan keputusan dilakukannya diversi.”

Pada pasal 8 ayat (1) UU SPPA menjelaskan bahwa proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tuanya dan/atau orang tua/walinya, pemimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasakan pendekatan keadilan restoratif. Namun menurut penulis, belum ada ketentuan secara jelas dalam menjalankan proses diversi apabila anak merupakan pelaku penyalahgunaan narkotika, yang sebenarnya baik anak sebagai pemakai atau pengedar tidak ada yang menjadi korban, melainkan korbannya adalah anak itu sendiri. Sehingga dalam pengambilan keputusan, seharusnya diatur lebih jelas mengenai apabila kondisinya tidak ada “pelaku” dalam tindak pidana yang dilakukan anak seperti dalam tindak pidana narkotika.

2. Identifikasi masalah kedua yaitu:

“Apabila seorang anak pelaku penyalahgunaan narkotika didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan alternatif dengan ancaman pidana dibawah 7 dan ancaman pidana dibawah 7 tahun, maka bagaimana pelaksanaan kewajiban mengupayakan diversi”

Menurut penulis, kriteria pada pasal 7 UU SPPA belum jelas mengatur bagi anak pelaku penyalahgunaan narkotika yang didakwakan dengan dakwaan alternatif, yang dimaksud belum jelas pengaturannya adalah kewajiban mengupayakan diversi bagi seorang anak yang didakwa dengan ancaman pidana dibawah 7 tahun dan ancaman pidana diatas 7 tahun, karena pada pasal 7 ayat (2) butir a hanya menjelaskan bahwa diversi dapat dilaksanakan apabila diancam dengan pidana dibawah 7 tahun.

Bagi penulis, Ketidakjelasan pada kriteria pelaksanaan diversi khususnya dalam hal anak pelaku penyalahgunaan narkotika didakwa dengan dakwaan alternative dapat membingungkan hakim dalam memutus dan tidak sesuai dengan tujuan UU SPPA sendiri yang bersifat melindungi anak. Apabila kriteria pelaksanaan diversi tidak diperjelas dan dipertajam dapat memberikan kemungkinan merugikan anak.

5.2. Saran

Berdasarkan dari permasalahan serta kesimpulan yang menjawab permasalahan tersebut, penulis memiliki beberapa saran antara lain :

1. Mengingat kurang lengkapnya aturan dalam hal kriteria pelaksanaan diversi bagi anak pelaku penyalahgunaan narkotika apabila anak didakwa dengan ancaman pidana minimum, maka hendaknya pemerintah khususnya DPR dapat mengkaji kembali UU Narkotika. Hendaknya pemerintah mengkaji pengaturan sanksi bagi pengguna yang lebih banyak dikarenakan terdapat kemungkinan anak menjadi pengguna narkotika dengan memperhatikan ketentuan yang ada didalam UU SPPA. Sehingga antara UU Narkotika dan UU SPPA dapat berjalan bersama dalam pemberian sanksi bagi anak pengguna narkotika. Anak merupakan penerus bangsa yang harus diperhatikan secara khusus, dan diversi adalah salah satu upaya dalam memberikan perlindungan pada anak. Maka, antara sanksi dan penerapan

diversi bagi anak seharusnya lebih dikaji dalam UU Narkotika. UU Narkotika perlu menyesuaikan sanksi mengikuti perkembangan yang ada, yaitu dengan menyesuaikan dengan UU SPPA yang baru timbul untuk memberikan perlindungan kepada anak. Pengaturan dalam UU Narkotika juga seharusnya diperjelas dalam hal apabila anak penyalahgunaan narkotika dianggap sebagai “korban”. Sehingga dalam musyawarah diversi terdapat kejelasan mengenai pengambilan keputusan karena dalam penyalahgunaan narkotika anak tidak ada pelaku, melainkan anak tersebut adalah korban.

2. Berkaitan dengan saran nomor 1, walau sudut pandang UU SPPA dengan UU Narkotika belum sejalan namun hendaknya para penegak hukum memiliki satu pemahaman mengenai anak yang melakukan tindak pidana narkotika. Hal ini akan berpengaruh pada tindakan yang akan diberikan pada anak yang melakukan tindak pidana narkotika sebagai penyalahguna karena dianggap sebagai korban. Maka yang diharapkan adalah anak tetap dianggap sebagai “korban”, dan korban tidak dapat diberi sanksi pidana. Dengan kata lain, ia akan diberi pemulihan atau rehabilitasi. Selain itu, diharapkan pula anak akan terhindar dari proses pemeriksaan yang kejam lantaran para penegak hukum sudah satu pemahaman bahwa anak dianggap “korban”.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur Bacaan

- Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013.
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana 2*, Rangkang, Jakarta, 2013.
- Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Chairul Huda, *Dari Tiada pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Djoko Prakoso, *Polri sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Djoko Prakoso, Bambang Riyadi Lany dan Muhksin, *Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Eva Achjani Zulfa. Jurnal Hukum dan Pembangunan, Badan Penerbit FH UI. Tahun ke-39 Oktober, 2009. hlm.421.
- H. Dadang Hawari, *Penyalahgunaan dan ketergantungan NAPZA*, FKUI, Jakarta, 2003.
- Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Henry Campbell Black. *Black Law Dictionary*. West Publishing CO, St. Paul MN, 1991.
- J.E Sahetapy, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Radjawali, Jakarta, 1982.
- JM Van Bemmelen, *Hukum Pidana I*, Binacipta, Bandung, 1984.
- Koesno Adi, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, Setara Press, Malang, 2015.
- Lilik Mulyadi, *Peradilan Bom Bali*, Djambatan, Jakarta, 2007.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung, 2013.
- Marlina Marlina. *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, (Medan: USU Press, 2010)., hlm.70.
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, Cetakan I, 1995.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2004.

- Mulyana W. Kusuma, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, CV. Rajawali, Jakarta, 1986.
- M Yahya Harahap, *Permasalahan Dan Penerapan KUHP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Myelva Musfirah, *Penerapan Rehabilitasi bagi Penyalahguna Narkotika Anak dan Pongedar Narkotika Anak*, Universitas Parahyangan, Bandung, 2016.
- O.C. Kaligis, *Narkoba & Peradilannya di Indonesia: Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan*, Bandung, 2007.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Petrus Irwan Panjaitan dan Samuel Kikilaitety, *Pidana Penjara : Mau Kemana*, Indhill Co, Jakarta, 2007.
- Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1995.
- Romli Atmasasmita, *Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2007.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Sobekti. *Kamus Hukum*, Jakarta, 1980.
- Soedarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Soedarto FH – UNDIP, Semarang, 1990.
- Soedjono. D, *Hukum Narkotika Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung, 1987.
- Soedjono. D, *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Karya Nusantara, Bandung, 1977.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.
- Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni, Bandung, 2006.
- Taufik Rachman, *Dasar Teori Kewenangan Penyidik Maupun Penuntut Umum Dalam Menghentikan Perkara Pidana*, Jurnal Yuridika: Volume 25 No.3, September-Desember, 2010.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barakatullah, *Politik Hukum Pidana*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- Wijaya A.W, *Masalah Kenakan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*, Armico, Bandung, 1985.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2002.

Wislon Nadack, *Korban Ganja dan Masalah Narkotika*, Indonesia Publishing House, Bandung, 1983.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan

Website

<http://www.hukumonline.com/>

<https://www.mahkamahagung.go.id/>

<http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/pidana/article/viewFile/958/817>

<https://kbbi.web.id/>

<https://books.google.co.id/>

<https://media.neliti.com/media/publications/163153-ID-kebijakan-pelaksanaan-diversi-sebagai-pe.pdf>

[https://kejaksaan.go.id/upldoc/produkhkm/PER-006.pdf\(1559\).pdf](https://kejaksaan.go.id/upldoc/produkhkm/PER-006.pdf(1559).pdf)